



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 14 Februari 2022, dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.TALU. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1995, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 24 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Xxxxx, selama 7 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Xxxxx, sampai berpisah;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama bahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat tidak mau menjalankan ibadah wajib misalnya ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk shalat wajib, Tergugat marah dan tidak mau mendengarkan suruhan Penggugat tersebut;
2. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 04 Februari 2018 Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kerana Tergugat malas bekerja bahkan ketika Penggugat meminta uang untuk membayar hutang kepada orang lain, Tergugat marah dan mengatakan tidak mempunyai hutang sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun lamanya;
3. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, hak dan kewajiban suami isteri mulai tidak penuh sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.TALU. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx tertanggal 24 Mei 1995, atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bukti P.

**B. Saksi-Saksi**

1. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak.
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah.
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
  - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau shalat serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun yang lalu.
  - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.

Hal 4 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. xxxxx, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau shalat serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

*Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1995, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 24 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.

*Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.*



- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama bahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama terpaksa Penggugat bekerja sendiri.
  - b. Tergugat tidak mau menjalankan ibadah wajib misalnya ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk shalat wajib, Tergugat marah dan tidak mau mendengarkan suruhan Penggugat tersebut
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 04 Februari 2018 Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kerana Tergugat malas bekerja bahkan ketika Penggugat meminta uang untuk membayar hutang kepada orang lain, Tergugat marah dan mengatakan tidak mempunyai hutang sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah teman Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan

*Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah bathin Penggugat dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat wajib serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1995, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 24 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah bathin Penggugat dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat wajib serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain:
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 04 Februari 2018 Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kerana Tergugat malas bekerja bahkan ketika Penggugat

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



meminta uang untuk membayar hutang kepada orang lain, Tergugat marah dan mengatakan tidak mempunyai hutang sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun lamanya.

4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِنَا لَنْ نَحْيَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا نَلْبَسُوا عَلَيْهَا  
وَحُلَّ عَلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلِآيَاتِ لِقَوْمٍ هَادِينَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

*درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Rinaldi M. S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marfiyunaldi. S.Sy dan M. Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rinaldi M. S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Marfiyunaldi, S. Sy.**

**M. Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Defrizal**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PBT	:	Rp.	160.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<del>Jumlah</del>		<del>Rp.</del>	<del>450.000,-</del>

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No 117/Pdt.G/2022/PA.TALU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)